



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**BUDI SUKARJO**, Tempat Tgl Lahir : Lampung 19 September 1963,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat Tempat Tinggal : Dusun III, Rt-005/Rw-002, Desa  
Tanggul Agin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung  
Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh sdr.  
Drs.Akhmad Taufiq, M.pd, Kuasa Insidentil berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan eger Gunung Sugih Nomor  
01/SK/2019/PN.GNS tertanggal 16 Mei 2019, selanjutnya  
disebut sebagai ----- **PENGUGAT**.

## MELAWAN

**PT. Sarana Lampung Ventura (PT.SLV)** yang beralamat di Jl. Diponegoro  
No.69.A, Rt-003/Rw-003, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan  
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dalam hal ini di wakili  
oleh Silca Ariani Jasih Bustam, SH., MH dan Abdullah, SE  
yang beralamat di Jl. Diponegoro No.69A Gulak Galik Bandar  
Lampung berdasarkan surat kuasa Nomor  
061/DIR/SLV/VI/2019, yang dalam kedudukan-nya  
selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.  
18/Pen.Pdt.G/2019/PN Gns tanggal 14 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari penetapan Ketua Majelis Hakim No.  
18/Pen.Pdt.G/2019/PN Gns tanggal 14 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut,

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar  
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor :  
18/Pdt.G/2019/PN Gns, tanggal 14 Mei 2019;

---

Halaman 1 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada tanggal 28 Mei 2019, Penggugat hadir Kuasa Insidentilnya, Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Galang Syafta Arsitama, SH., MH sebagai Hakim Mediator untuk melakukan perdamaian pada perkara a quo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.GNS tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya berdasarkan laporan mediator pada tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan

### TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Reg 18/Pdt.G/2019/PN.Gns telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 2013, PENGUGAT telah memperoleh 3 (tiga) fasilitas pinjaman dari TERGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan pola Bagi Hasil (PPBH) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUPLINY YANA DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandar Lampung melalui:

- a. Akta No.24 tertanggal 18 Januari 2013, untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Akta No.37 tertanggal 17 Mei 2013, untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- c. Akta No.39 tertanggal 17 Mei 2013, untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

2. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pinjaman tersebut, PENGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT berupa:

- a. Untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No.24 tanggal 18 Januari 2013, PENGUGAT telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Truck HINO dengan uraian sebagai berikut:

Nomor Polisi	: B 9156 MW
Nama Pemilik	: RIDWAN LIM
Merek	: HINO

Halaman 2 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/FF173MA

Jenis : Mobil Beban  
Model : Truck  
Tahun Pembuatan : 1990  
Tahun Perakitan : 1990  
Warna : Hijau  
Isi Silinder : 6.728.CC  
Jumlah Sumbu : 2 (dua)  
Bahan Bakar : Solar  
Nomor Rangka : FF173MA12840  
Nomor Mesin : HO7C-EJI3652  
Nomor BPKB : 9115625G

- b. Untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar **Rp.500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No.37 tanggal 17 Mei 2013, PENGUGAT telah menyerahkan jaminan atau agunan berupa tanah dan bangunan kepada TERGUGAT dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.264/Desa Tanggul Agin, seluas 1.200.M2 (*seribu dua ratus meter persegi*) yang terdaftar atas nama Budi Sukarjo yang terletak di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No.130/1999, tanggal 08 Juni 1999, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;
- c. Untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar **Rp.300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No.39 tanggal 17 Mei 2013, PENGUGAT telah menyerahkan jaminan atau agunan berupa:
- Tanah dan bangunan kepada TERGUGAT dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.203/Desa Astomulyo, seluas 6.275.M2 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama **Budi Sukarjo** yang terletak di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang diuraikan dalam Surat Ukur No.01/Astomulyo/2003 tanggal 10 Maret 2003, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;
  - 1(satu) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Truck HINO dengan uraian sebagai berikut:  
Nomor Polisi : B 9343 MR  
Nama Pemilik : PT. Lumbung Graha Permai

Halaman 3 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : HINO

Type : FF173MA

Jenis : Mobil Beban

Model : Truck

Tahun Pembuatan : 1990

Tahun Perakitan : 1990

Warna : Hijau

Isi Silinder : 6.728.CC

Jumlah Sumbu : 2 (dua)

Bahan Bakar : Solar

Nomor Rangka : FF173MA12721

Nomor Mesin : HO7C-EJ I3533

Nomor BPKB : 9163322G

3. Bahwa dari ketiga fasilitas pinjaman tersebut, seluruhnya PENGUGAT telah memperoleh fasilitas pinjaman dari TERGUGAT sebesar **Rp.950.000.000,-** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dipergunakan sebagai modal usaha kerja dari PENGUGAT ;
4. Bahwa dalam ketiga Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil (PPBH) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris tersebut, secara jelas telah mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuatnya serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH-Perdata;
5. Bahwa semenjak PENGUGAT, memperoleh fasilitas pinjaman tersebut, PENGUGAT selalu membayar kewajiban-nya kepada TERGUGAT secara tertib dan teratur atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT ;
6. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berawal dari adanya tindakan TERGUGAT yang tidak bersedia memberikan ketiga salinan *Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil (PPBH)* yang dibuat dan ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan SUPLENY YANA DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandar Lampung, kepada PENGUGAT padahal TERGUGAT selaku Kreditur memiliki kewajiban hukum untuk memberikan salinan perjanjian tersebut kepada PENGUGAT selaku Debitur ;
7. Bahwa selain TERGUGAT selaku kreditur tidak bersedia menyerahkan salinan dari ketiga perjanjian pinjaman tersebut kepada PENGUGAT, TERGUGAT

Halaman 4 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Gns juga tidak bersedia memberikan **print out** dari setiap pembayaran kewajiban yang dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak mengetahui dengan jelas berapa posisi hutang dan atau sisa kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT ;

8. Bahwa walaupun PENGUGAT selaku debitur telah meminta salinan perjanjian fasilitas dan **print out** pembayaran kewajiban tersebut kepada TERGUGAT selaku kreditur, namun TERGUGAT tetap tidak bersedia memberikan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** pembayaran kewajiban tersebut sehingga PENGUGAT selaku Debitur merasa dirugikan oleh TERGUGAT ;
9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak bersedia memberikan dan menyerahkan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** pembayaran kewajiban tersebut kepada PENGUGAT, nyata dan jelas sebagai tindakan melawan hukum, sebab perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan SUPLENY YANA DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandar Lampung, secara hukum wajib dimiliki oleh kedua belah pihak karena perjanjian yang dibuat kedua belah pihak harus berimbang ;
10. Bahwa adapun maksud dan tujuan PENGUGAT untuk tetap meminta salinan perjanjian fasilitas dan **print out** pembayaran kewajiban tersebut kepada PENGUGAT, agar PENGUGAT dapat menghitung dan melakukan kalkulasi serta menyelesaikan seluruh kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT;
11. Bahwa adanya permintaan PENGUGAT kepada TERGUGAT justru disambut TERGUGAT dengan memberikan Surat Peringatan I atau surat teguran kepada PENGUGAT pada tanggal 9 Januari 2019 melalui Surat No.001/DIR-SP/SLV/VCO/II/2019, tanpa terlebih dahulu memberikan kewajibannya kepada PENGUGAT ;
12. Bahwa dalam surat teguran atau peringatan tersebut, TERGUGAT langsung meminta PENGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dalam tempo waktu 3 (tiga) hari semenjak tanggal surat peneguran dikirimkan kepada PENGUGAT dengan rincian kewajiban sebagai berikut;
  - a. Pokok = Rp. 740.000.000,
  - b. Tunggakan Pokok = Rp. 740.000.000,
  - c. Tunggakan bagi hasil = Rp. 23.422.199
  - d. Tunggakan denda = Rp 154.265.884.
  - e. Total = Rp 917.688.083,

Halaman 5 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Perjanjian Fasilitas Bagi Hasil sebagaimana dalam Akta No.24 tertanggal 18 Januari 2013, yang jumlahnya sebesar **Rp 150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) telah jatuh tempo sejak tanggal 25 Januari 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- Plafond Pinjaman : Rp.150.000.000,-
- Sisa Pokok Pinjaman : Rp. 76.093.076,-
- Denda Keterlambatan : Rp 20.438.076,-
- Total Kewajiban : Rp 96.531.152,-**

14. Bahwa Perjanjian Fasilitas Bagi Hasil sebagaimana dalam Akta No.37 tertanggal 17 Mei 2013, untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) telah jatuh tempo sejak tanggal 25 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- Plafond Pinjaman : Rp.500.000.000,-
- Sisa Pokok Pinjaman : Rp.417.309.037,-
- Denda Keterlambatan : Rp 94.375.379,-
- Total Kewajiban : Rp.511.684.416,-**

15. Bahwa Perjanjian Fasilitas Bagi Hasil sebagaimana dalam Akta No.39 tertanggal 17 Mei 2013, untuk fasilitas pinjaman yang jumlahnya sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) telah jatuh tempo sejak tanggal 25 Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Plafond Pinjaman : Rp.300.000.000,-
- Sisa Pokok Pinjaman : Rp.246.597.887,-
- Tunggalan Bagi Hasil : Rp. 23.422.199,-
- Denda Keterlambatan : Rp 39.452.149,-
- Total Kewajiban : Rp.309.472.275,-**

16. *Bahwa karena PENGUGAT belum mendapatkan haknya dari TERGUGAT selaku kreditur kemudian PENGUGAT tidak mengindahkan surat teguran dari TERGUGAT tersebut dan karena PENGUGAT tidak memberikan tanggapan atas surat teguran tersebut, kemudian TERGUGAT kembali menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada PENGUGAT melalui Surat No.04/DIR-SLV//RMD/SP/IV/2019, tanggal 05 April 2019, dengan rincian kewajiban sebagai berikut:*

Komponen	Fasilitas I	Fasilitas II	Fasilitas III	Total
Outstanding (Rp)	76.093.076	417.309.037	246.597.887	740.000.000
Tunggakan Pokok (Rp)	76.093.076	417.309.037	246.597.887	740.000.000
Tunggakan bagi hasil (Rp)	0	0	23.422.199	23.422.199
Tunggakan denda (Rp)	18.938.356	91.375.379	33.952.149	144.265.884.
Total				907.688.083.

Halaman 6 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ini dengan surat teguran kedua tersebut pada pokoknya menyatakan agar PENGUGAT dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak surat dikirimkan segera menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT yang jumlahnya sebesar Rp 907.688.083,- (*sembilan ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah*) dan apabila saudara tidak menyelesaikan kewajiban kepada TERGUGAT dalam tempo yang telah ditentukan maka TERGUGAT akan melakukan pengawasan dan lelang atas jaminan hutang PENGUGAT;

17. Bahwa pada saat yang bersamaan atau tepatnya pada tanggal 05 April 2019, PENGUGAT kembali meminta kepada TERGUGAT, agar TERGUGAT bersedia memberikan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** pembayaran kewajiban yang dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak bersedia memberikannya ;
18. *Bahwa karena PENGUGAT belum menanggapi surat teguran dari TERGUGAT tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan kemudian pada tanggal 15 April 2019, TERGUGAT kembali menyampaikan surat teguran ketiga kepada PENGUGAT, melalui surat No.06/DIR-SLV/RMD/SP/IV/2019 tertanggal 15 April 2019, dengan rincian kewajiban sebagai berikut:*

Komponen	Fasilitas I	Fasilitas II	Fasilitas III	Total
Outstanding (Rp)	76.093.076	417.309.037	246.597.887	740.000.000
Tunggakan Pokok (Rp)	76.093.076	417.309.037	246.597.887	740.000.000
Tunggakan bagi hasil (Rp)	0	0	23.422.199	23.422.199
Tunggakan denda (Rp)	18.938.356	91.375.379	33.952.149	144.265.884
Total				907.688.083,

yang pada pokoknya kembali meminta agar PENGUGAT dalam tempo 7 (tujuh) hari segera menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dan apa bila PENGUGAT tidak menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka TERGUGAT akan melakukan lelang terhadap seluruh jaminan hutang dari PENGUGAT;

19. Bahwa adanya tindakan TERGUGAT yang langsung memberikan surat peneguran kepada PENGUGAT tanpa terlebih dahulu memberikan hak-hak dari PENGUGAT selaku debitur secara hukum harus disebut sebagai tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:
  - a. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta, karena Perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta menjadi Undang Undang bagi Penggugat dan Tergugat yang masing masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, oleh karena

Halaman 7 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi Penggugat memiliki Salinan Akta perjanjian tersebut.

- b. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang tugas pokok Notaris untuk menyerahkan salinan perjanjian tiga akun tersebut, ke pihak pihak yang melakukan Perjanjian namun Notaris menyerahkan pada pihak Tergugat untuk menyerahkan Kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat.
  - c. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07 / 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada pokoknya menyebutkan:  
Pelaku Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, asset, atau kewajiban konsumen secara akurat, tepat waktu dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan konsumen
  - d. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada pokoknya menyebutkan:  
Transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan
20. Bahwa didalam Penyelenggaraan Usaha yang Sehat Tergugat tidak mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi sebagaimana digariskan didalam Ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang pada pokoknya menyebutkan:  
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat PMV dan/atau UUS harus mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi  
Oleh karena itu Perbuatan Tergugat secara hukum harus disebut sebagai tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Bahwa tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** bukti Pembayaran yang telah dilakukan PENGGUGAT serta tidak mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahanya secara hukum

Halaman 8 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
harus disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

22. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut melawan hukum :

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat nyata bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti:

- Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata, karena Perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menjadi Undang Undang bagi Penggugat dan Tergugat yang masing masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, oleh karena itu wajib hukumnya bagi Penggugat memiliki Salinan Akta perjanjian tersebut.
- Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang tugas pokok Notaris untuk menyerahkan salinan perjanjian tiga akun tersebut, ke pihak pihak yang melakukan Perjanjian namun Notaris menyerahkan pada pihak Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat.
- Ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

b. Adanya Kesalahan Dari Pelaku:

Bahwa TERGUGAT secara sengaja dan melawan hukum tidak memberikan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** bukti pembayaran yang telah dilakukan PENGGUGAT serta tidak mempunyai system informasi dan

---

Halaman 9 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahanya pada  
teknologi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahanya  
TERGUGAT menyadari dengan betul bahwa TERGUGAT berkewajiban secara hukum untuk memberikan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** bukti pembayaran yang telah dilakukan PENGUGAT serta tidak mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahanya

c. Adanya Kerugian:

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** bukti pembayaran yang telah dilakukan PENGUGAT serta tidak mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahanya secara hukum nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT karena PENGUGAT tidak dapat mengetahui secara pasti berapa kewajiban yang sudah dibayar PENGUGAT dan berapa sisa kewajibannya yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT, karena data sisa kewajiban PENGUGAT yang diberikan oleh Tergugat melalui Surat Peringatan I, II dan Peringatan Ketiga tidak akurat.

d. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian:

Bahwa adanya tindakan atau perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan salinan perjanjian fasilitas dan **print out** bukti pembayaran yang telah dilakukan PENGUGAT serta tidak mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahanya maka secara hukum telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, apalagi PENGUGAT tidak dapat melihat dan mengetahui secara pasti berapa kewajiban yang sudah dibayar PENGUGAT dan berapa sisa kewajibannya yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT

e. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan:

Bahwa mengingat TERGUGAT selaku badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Usaha Modal Ventura, dengan tujuan dan Misi untuk melakukan pembiayaan pada Perusahaan/Pengusaha Kecil dan menengah dalam rangka mendorong tumbuh berkembangnya Perusahaan/Pengusaha kecil dan menengah, dengan berpedoman kepada Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura maka secara hukum TERGUGAT selaku badan hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas setiap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya.

Halaman 10 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT dan perbuatan atau tindakan TERGUGAT tersebut nyata telah membawa dampak kerugian bagi PENGGUGAT, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apa bila TERGUGAT tidak berwenang untuk melakukan lelang atas barang jaminan dari PENGGUGAT sebab adanya kelalaian TERGUGAT Kepada PENGGUGAT yang tidak mampu memberikan laporan Posisi Kewajiban Penggugat secara akurat, tepat waktu dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen. yang hal ini disebabkan oleh Tergugat tidak mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahnya serta Tergugat tidak bersedia melakukan Penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana digariskan pada Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada pokoknya menyebutkan:

Transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan

24. Bahwa adanya tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara hukum membuat seluruh jaminan hutang yang pernah diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak dapat dilelang oleh TERGUGAT untuk melunasi kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebab menyelesaikan kewajibannya sesungguhnya berawal dari sikap dan prilaku TERGUGAT ;
25. Bahwa adanya kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan TERGUGAT untuk memberikan dan menyerahkan salinan perjanjian fasilitas dan **print out bukti pembayaran yang telah dilakukan PNGGUGAT** serta tidak mempunyai system informasi dan tehnologi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Usahnya maka secara hukum nyata telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materill maupun morill dengan uraian sebagai berikut:

**a. Kerugian Materil :**

Adapun kerugian materil yang diderita Penggugat akibat tindakan dari TERGUGAT adalah sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), karena PENGGUGAT harus berulang kali menghadirkan kakak PENGGUGAT Ke Lampung dari Palangkaraya, harus berulang kali ke Bandar Lampung. dan berulang kali ke Gunung Sugih,

**b. Kerugian Imateriil:**

Halaman 11 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat terbitnya SP I, SP II dan SP III membuat tekanan batin dan guncangan Jiwa bagi PENGGUGAT dan keluarga karena semua aset milik PENGGUGAT mau di lelang yang diakibatkan oleh adanya data sisa Hutang yang tercantum didalam SP I ,SP II dan SP III yang dibuat oleh TERGUGAT tidak akurat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 5.000.000.000 ( lima miliar rupiah).

26. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT tersebut, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu memerintahkan seorang Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dibantu 2 (dua) orang saksi yang bertanggungjawab untuk itu, meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** diatas tanah dan Mobil yang menjadi jaminan hutang dari PENGGUGAT tersebut;
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk terlebih dahulu memerintahkan seorang Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dibantu 2 orang saksi yang bertanggung jawab untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslag) diatas tanah dan Mobil jaminan PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, apa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Permohonan:

1. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar bagi PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan untuk terlebih dahulu memerintahkan seorang Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dibantu 2 (dua) orang saksi yang bertanggung jawab untuk itu, meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** diatas seluruh tanah dan mobil jaminan dari PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan PENGUGAT pada angka 2 (dua) diatas surat gugatan ini sebagai berikut:
  - (a). 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Truck HINO dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 12 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9156 MW

- (1). Nomor Polisi : B 9156 MW
- Nama Pemilik : RIDWAN LIM  
Merek : HINO  
Type : FF173MA  
Jenis : Mobil Beban  
Model : Truck  
Thn Pembuatan : 1990  
Thn Perakitan : 1990  
Warna : Hijau  
Isi Silinder : 6.728.CC  
Jumlah Sumbu : 2 (dua)  
Bahan Bakar : Solar  
Nomor Rangka : FF173MA12840  
Nomor Mesin : HO7C-EJI3652  
Nomor BPKB : 9115625G
- (2). Nomor Polisi : B 9343 MR
- Nama Pemilik : PT. Lumbung Graha Permai  
Merek : HINO  
Type : FF173MA  
Jenis : Mobil Beban  
Model : Truck  
Tahun Pembuatan : 1990  
Tahun Perakitan : 1990  
Warna : Hijau  
Isi Silinder : 6.728.CC  
Jumlah Sumbu : 2 (dua)  
Bahan Bakar : Solar  
Nomor Rangka : FF173MA12721  
Nomor Mesin : HO7C-EJ I3533  
Nomor BPKB : 9163322G

- (b). Sertipikat Hak Milik (SHM) No.264/Desa Tanggul Agin, seluas 1.200.M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang terdaftar atas nama Budi Sukarjo yang terletak di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Surat Ukur No.130/1999, tanggal 08 Juni 1999, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;

Halaman 13 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (SMA) No.203/Desa Astomulyo, seluas 6.275.M2 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama **Budi Sukarjo** yang terletak di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Surat Ukur No.01/Astomulyo/2003 tanggal 10 Maret 2003, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;---
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT ;-----
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada TERGUGAT ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** diatas seluruh tanah dan mobil jaminan dari PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan PENGUGAT pada angka 2 (dua) surat gugatan ini; dengan rincian sebagai berikut ---
  - (a). 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Truck HINO dengan uraian sebagai berikut:

(1). Nomor Polisi	: B 9156 MW
Nama Pemilik	: RIDWAN LIM
Merek	: HINO
Type	: FF173MA
Jenis	: Mobil Beban
Model	: Truck
Thn Pembuatan	: 1990
Thn Perakitan	: 1990
Warna	: Hijau
Isi Silinder	: 6.728.CC
Jumlah Sumbu	: 2 (dua)
Bahan Bakar	: Solar
Nomor Rangka	: FF173MA12840

Halaman 14 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : HO7C-EJI3652

Nomor BPKB : 9115625G

(2). Nomor Polisi : B 9343 MR

Nama Pemilik : PT. Lumbung Graha Permai

Merek : HINO

Type : FF173MA

Jenis : Mobil Beban

Model : Truck

Tahun Pembuatan : 1990

Tahun Perakitan : 1990

Warna : Hijau

Isi Silinder : 6.728.CC

Jumlah Sumbu : 2 (dua)

Bahan Bakar : Solar

Nomor Rangka : FF173MA12721

Nomor Mesin : HO7C-EJ I3533

Nomor BPKB : 9163322G

(b). Sertipikat Hak Milik (SHM) No.264/Desa Tanggul Agin, seluas 1.200.M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang terdaftar atas nama Budi Sukarjo yang terletak di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Surat Ukur No.130/1999, tanggal 08 Juni 1999, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;

(c). Sertipikat Hak Milik (SHM) No.203/Desa Astomulyo, seluas 6.275.M2 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama **Budi Sukarjo** yang terletak di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Surat Ukur No.01/Astomulyo/2003 tanggal 10 Maret 2003, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk segera mengembalikan seluruh jaminan yang pernah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT terhitung semenjak putusan ini dibacakan dengan rincian:

Halaman 15 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (a). 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda enam jenis Truck HINO dengan

uraian sebagai berikut:

- (1). Nomor Polisi : B 9156 MW  
Nama Pemilik : RIDWAN LIM  
Merek : HINO  
Type : FF173MA  
Jenis : Mobil Beban  
Model : Truck  
Thn Pembuatan : 1990  
Thn Perakitan : 1990  
Warna : Hijau  
Isi Silinder : 6.728.CC  
Jumlah Sumbu : 2 (dua)  
Bahan Bakar : Solar  
Nomor Rangka : FF173MA12840  
Nomor Mesin : HO7C-EJI3652  
Nomor BPKB : 9115625G
- (2). Nomor Polisi : B 9343 MR  
Nama Pemilik : PT. Lumbung Graha Permai  
Merek : HINO  
Type : FF173MA  
Jenis : Mobil Beban  
Model : Truck  
Tahun Pembuatan : 1990  
Tahun Perakitan : 1990  
Warna : Hijau  
Isi Silinder : 6.728.CC  
Jumlah Sumbu : 2 (dua)  
Bahan Bakar : Solar  
Nomor Rangka : FF173MA12721  
Nomor Mesin : HO7C-EJ I3533  
Nomor BPKB : 9163322G

- (b). Sertipikat Hak Milik (SHM) No.264/Desa Tanggul Agin, seluas 1.200.M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang terdaftar atas nama Budi Sukarjo yang terletak di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Surat Ukur

Halaman 16 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 08 Juni 1999, yang diterbitkan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;

- (c). Sertipikat Hak Milik (SHM) No.203/Desa Astomulyo, seluas 6.275.M2 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama **Budi Sukarjo** yang terletak di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Surat Ukur No.01/Astomulyo/2003 tanggal 10 Maret 2003, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dan **Kerugian Imateriil**: sebesar Rp 5.000.000.000 ( lima miliar rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dipersidangan yang telah ditentukan untuk pihak penggugat datang menghadap kuasanya, untuk pihak tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Galang Syafta Arsitama, SH., MH sebagai Hakim Mediator untuk melakukan perdamaian pada perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.GNS tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa ketua Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim Mediator bahwa mediasi telah gagal sehingga selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan penggugat pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Insidentil di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2019, Penggugat telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 di RSUD Ahmad Yani Metro, sehingga Kuasa Insidentil mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan;

---

Halaman 17 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan secara tertulis yang tertuang dalam surat permohonan pencabutan tertanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.18/Pdt.G/2019/PN.Gns secara lisan dan tertulis dari Kuasa Insidentil Penggugat tersebut, dan oleh karena perkara ini telah memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat di persidangan secara lisan menyatakan bahwa tergugat menyetujui jika kuasa insidentil mencabut gugatannya dikarenakan penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata No.18/Pdt.G/2019/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.18/Pdt.G/2019/PN.Gns tanggal 14 Mei 2019 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan No.18/Pdt.G/2019/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami **FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH. MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SOEKARSONO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 18 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

DWI AVIANDARI, SH. MH

FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., M.H

ARYA RAGATNATA, SH, MH

## PANITERA PENGGANTI

### SOEKARSONO

#### Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 610.000,-
4. <u>Biaya proses</u>	<u>: Rp. 50.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)